



BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT  
DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT MINAHASA TONSEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa eksistensi masyarakat adat dengan adat istiadat **dan** lembaga adat di dalamnya tidak dapat dipisahkan dari **pola** kehidupan sosial budaya masyarakat Minahasa Utara masa **kini** dimana identitas dan budaya **masyarakat** adat Minahasa khususnya sub etnis Tonsea di **Kabupaten** Minahasa **Utara** mulai tergeser seiring dengan **perkembangan** zaman dan **arus** globalisasi;
- b. bahwa nilai-nilai luhur adat istiadat dan lembaga **adat** merupakan salah satu modal sosial yang **diharapkan** dapat memberikan kontribusi dalam rangka **penyelenggaraan** pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan **daerah** melalui partisipasi masyarakat sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat Minahasa Tonsea;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
dan  
BUPATI MINAHASA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT MINAHASA TONSEA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sejarah masyarakat dengan wilayah hukum adat, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat masyarakatnya.
5. Pemberdayaan adalah upaya-upaya untuk membangun kemandirian, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan Daerah dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
6. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat etnis Minahasa khususnya sub etnis Tonsea yang masih dihayati dan dipelihara sebagaimana terwujud dalam berbagai pola, nilai dan perilaku dengan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Daerah.
7. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai etika moral dan adab yang merupakan inti dari Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan Lembaga Adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
8. Pengembangan adalah suatu upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat, kebiasaan-kebiasaan

dalam masyarakat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan Adat Istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
12. Hukum Tua adalah kepala desa di Kabupaten Minahasa Utara.
13. Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola kehidupan sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
14. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga agar nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat dapat tetap dipertahankan dan dikembangkan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga dan memelihara identitas budaya Daerah demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah dan bangsa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:

- a. metode Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat;
- b. pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Lembaga Adat.
- c. susunan organisasi serta hubungan dan tata kerja Lembaga

- Adat;
- d. hak dan kewajiban ketua Lembaga Adat;
  - e. pembinaan dan pengawasan; dan
  - f. pendanaan.

#### BAB IV METODE PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT

##### Pasal 4

Metode Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat adalah dengan merevitalisasi, mengatur dan mengoptimalkan peranan organisasi kemasyarakatan adat dan/atau Lembaga Adat yang telah ada melalui kebijakan Pemerintah Daerah.

##### Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat adalah membuat kebijakan dan/atau regulasi sesuai dengan potensi Adat Istiadat.

#### BAB V PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT

##### Pasal 6

- (1) Lembaga Adat dibentuk secara berjenjang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Daerah.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat harus memperhatikan prinsip dasar antara lain keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, perlindungan masyarakat, agama dan kearifan lokal.
- (3) Lembaga Adat Daerah merupakan majelis permusyawaratan adat yang dibentuk dengan menghimpun Lembaga Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (4) Lembaga Adat Daerah dibentuk atas prakarsa Lembaga Adat Kecamatan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat Daerah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Lembaga Adat Kecamatan dibentuk atas prakarsa Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan tokoh masyarakat Kecamatan yang bersangkutan melalui musyawarah dan mufakat dengan difasilitasi oleh aparat Kecamatan.
- (6) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dibentuk atas prakarsa tokoh masyarakat, Badan Permasyarakatan Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan tokoh agama di Desa/Kelurahan yang bersangkutan melalui musyawarah dan mufakat atau berdasarkan kondisi Adat Istiadat yang ada atau yang pernah ada dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa/aparat Kelurahan.
- (7) Pengurus Lembaga Adat Daerah dipilih dalam musyawarah Lembaga Adat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan

- Bupati.
- (8) Pengurus Lembaga Adat Kecamatan dipilih dalam musyawarah Lembaga Adat Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (9) Pengurus Lembaga Adat Kelurahan dipilih dalam musyawarah Lembaga Adat Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (10) Pengurus Lembaga Adat Desa dipilih dalam musyawarah Lembaga Adat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Hukum Tua.

## BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI SERTA WEWENANG LEMBAGA ADAT


### Pasal 7

- (1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai lembaga permusyawaratan permufakatan Masyarakat Adat di bawah koordinasi ketua Lembaga Adat di semua jenjang dan berada di luar susunan organisasi pemerintah.
- (2) Lembaga Adat bersifat otonom dan tidak terafiliasi dengan organisasi massa dan/atau partai politik.
- (3) Lembaga Adat mempunyai tugas :
  - a. secara berjenjang menghimpun dan menyusun segala sesuatu yang berkaitan dengan Adat Istiadat, Hukum Adat, bahasa dan kebudayaan untuk dijadikan acuan dalam rangka Pelestarian dan Pengembangannya;
  - b. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama menyangkut kebijakan strategis di bidang adat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
  - c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan dan permasalahan lainnya yang menyangkut Adat Istiadat;
  - d. menggali, membina dan memberdayakan potensi seni budaya tradisional;
  - e. melestarikan budaya, Adat Istiadat, bahasa daerah dan kebiasaan-kebiasaan luhur di masyarakat untuk memperkaya budaya Daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan etika kehidupan bermasyarakat;
  - f. menciptakan dan membina hubungan yang demokratis dan harmonis antara pengurus Lembaga Adat dengan aparat pemerintah di semua tingkatan pemerintahan;
  - g. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpelihara kebhinekaan Masyarakat Adat dalam rangka persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan menyangkut adat kepada Pemerintah Daerah;
  - i. menyelenggarakan upacara adat dalam kegiatan-kegiatan seremonial kebudayaan Daerah;
  - j. melakukan sinkronisasi acara adat dalam kegiatan pemerintahan tertentu yang dimintakan oleh

- pemerintah, kegiatan keagamaan tertentu dan kegiatan lainnya;
- k. mempromosikan potensi adat dan budaya Daerah dalam rangka menunjang pariwisata Daerah;
  - l. membina hubungan yang harmonis dan saling menghargai terhadap komunitas adat lainnya yang telah hidup dan berkembang di Daerah;
  - m. membina hubungan yang harmonis dan kerja sama yang baik dengan organisasi massa dan/atau organisasi politik yang ada di Daerah;
  - n. membina hubungan yang harmonis dan kerja sama yang baik dengan Lembaga Adat lainnya dalam rumpun adat Minahasa di provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Lembaga Adat tidak terlibat dengan kegiatan politik praktis.
  - (5) Lembaga Adat mempunyai fungsi sebagai lembaga di luar pemerintah yang menyusun kebijakan dan strategi untuk mendukung keberhasilan pembangunan Daerah.
  - (6) Lembaga Adat mempunyai wewenang :
    - a. mewakili Masyarakat Adat keluar atau dalam proses pengadilan yang berkaitan dengan kepentingan Adat Istiadat;
    - b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara/ sengketa adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik; dan
    - d. menilai dan mengkaji kelayakan serta mengukuhkan pemberian gelar adat kepada seseorang atau pemimpin dalam pemerintahan yang dianggap wajar dan berhak mendapatkan gelar adat tersebut.
  - (7) Pemberian dan pengukuhan gelar adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e hanya dilakukan oleh pengurus Lembaga Adat Daerah;

## BAB VII SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT

### Pasal 8

- (1) Anggota Lembaga Adat di semua jenjang terdiri atas unsur-unsur pemuka adat, pemuka agama, cendekiawan dan pemuka-pemuka masyarakat;
- (2) Susunan organisasi Lembaga Adat ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang di dalamnya sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. ketua Lembaga Adat;
  - b. bidang penggalan dan Pelestarian aset/peninggalan adat, bahasa dan nilai-nilai adat;
  - c. bidang Pengembangan seni, budaya dan kelembagaan adat;
  - d. bidang fasilitasi dan penyelesaian perkara adat;
  - e. bidang penyelenggaraan upacara adat. 

- (3) Penetapan kepengurusan Lembaga Adat dilaksanakan secara musyawarah mufakat melalui proses pemilihan dari dan oleh masyarakat wilayah adat setempat.
- (4) Masa bakti pengurus Lembaga Adat di semua jenjang adalah 5 (lima) tahun dan tidak terikat dengan periodisasi masa jabatan Bupati.

## BAB VIII

### HAK DAN KEWAJIBAN KETUA LEMBAGA ADAT

#### Pasal 9

- (1) Hak-hak ketua Lembaga Adat adalah:
  - a. ikut serta dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. mempunyai hak protokoler dalam acara tertentu; dan
  - c. mendapatkan honorarium, sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban ketua Lembaga Adat adalah:
  - a. menyelesaikan konflik dalam masyarakat atau konflik yang berkaitan dengan adat;
  - b. ikut menjaga kelestarian lingkungan;
  - c. mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan;
  - d. menjaga keharmonisan antara pemerintah, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama dan seluruh organisasi massa;
  - e. membantu pemerintah dalam penyelesaian konflik di luar adat sepanjang ada permintaan dari pemerintah;
  - f. memelihara nilai-nilai adat yang positif untuk mendukung pembangunan Daerah; dan
  - g. memberikan masukan dan saran menyangkut kehidupan kemasyarakatan kepada Pemerintah Daerah.

## BAB IX

### PELESTARIAN ADAT ISTIADAT

#### Pasal 10

Pelestarian Adat Istiadat dilakukan oleh Lembaga Adat dan dikoordinasikan dengan instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budaya, pendidikan, pariwisata dan instansi terkait lainnya.

#### Pasal 11

Proses Pelestarian Adat Istiadat dilakukan dengan membuat:

- a. konsep dasar;
- b. program dasar; dan
- c. strategi pelaksanaan.

#### Pasal 12

Konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional;


- b. penciptaan stabilitas nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan;
- c. menjaga, melindungi, dan membina Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan;
- d. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan;
- e. partisipasi, kreativitas, dan kemandirian masyarakat; dan
- f. komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya.

#### Pasal 13

- (1) Program dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. peningkatan sumber daya manusia; dan
  - c. pemantapan pelaksanaan.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengorganisasian;
  - c. administrasi dan operasional; dan
  - d. pengawasan.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
  - a. fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur Pemerintahan Daerah;
  - b. Pengembangan kapasitas aparatur Pemerintahan Daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya;
  - c. sosialisasi program dan kebijakan Pelestarian Adat Istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat kepada aparatur Pemerintah Daerah; dan
  - d. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada instansi Pemerintah Daerah yang terkait.
- (4) Pemantapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui Pengembangan:
  - a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
  - b. prosedur dan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 14

Strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. proses perencanaan;
- b. proses implementasi; dan
- c. proses evaluasi. 

#### Pasal 15

Proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pengkajian pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima oleh masyarakat; dan
- c. penyusunan langkah-langkah prioritas.

#### Pasal 16

(1) Proses implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. pelebagaan forum-forum aktualisasi Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam kegiatan strategis Daerah dan masyarakat;
- b. Pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerja sama antar kelembagaan Adat Istiadat di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan/Desa maupun lintas daerah dan Pengembangan jaringan kerja sama lintas pelaku;
- c. Pengembangan model koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan kelembagaan Adat Istiadat yang bersifat berkelanjutan;
- d. Pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya masyarakat;
- e. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial budaya masyarakat;
- f. internalisasi nilai sosial budaya esensial yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani; dan
- g. penerapan pembelajaran bahasa Daerah, seni budaya dan pengetahuan Adat Istiadat Daerah pada institusi pendidikan formal di tingkat dasar dan menengah pertama.


(2) Penerapan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan Lembaga Adat Daerah.

#### Pasal 17

Proses evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. *monitoring* pelaksanaan program dilakukan secara rutin paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- b. evaluasi secara periodik dilakukan paling lambat sekali dalam 5 (lima) tahun (sebagai evaluasi kebijakan).

#### Pasal 18

Proses Pelestarian Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun dalam bentuk program Lembaga Adat dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

## BAB X HUBUNGAN DAN TATA KERJA

### Pasal 19

- (1) Hubungan antara Lembaga Adat dengan pemerintah di semua jenjang bersifat kemitraan, fungsional dan konsultatif.
- (2) Tata kerja antara Lembaga Adat di setiap jenjang pemerintahan diterapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Bupati mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas Kecamatan atas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (2) Camat mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas Desa/Kelurahan atas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

### Pasal 21

- (1) Pelaporan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
  - c. frekuensi kegiatan;
  - d. peserta kegiatan;
  - e. fasilitator kegiatan;
  - f. prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
  - g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 22

- (1) *Monitoring* dan evaluasi Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan kegiatan selanjutnya.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dana operasional kepada Lembaga Adat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  - c. pendapatan dari pengelolaan aset-aset adat;
  - d. swadaya masyarakat; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 24

- (1) Untuk lebih memperjelas arah dan kinerja Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat, Lembaga Adat Daerah wajib menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan musyawarah yang melibatkan semua jenjang Lembaga Adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan disahkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai:
  - a. nomenklatur bahasa daerah tentang struktur kepengurusan Lembaga Adat dan peristilahan lainnya;
  - b. penetapan dan pengukuhan gelar adat;
  - c. upacara seremonial adat;
  - d. musyawarah Lembaga Adat;
  - e. pemilihan pengurus Lembaga Adat;
  - f. inventarisasi dan pengelolaan aset adat;
  - g. standardisasi pakaian dan atribut adat;
  - h. tata bahasa, kosa kata dan kesusastraan Daerah;diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau peraturan Lembaga Adat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua kebijakan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat serta Lembaga Adat atau dengan sebutan lain yang telah ada di tiap jenjang disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan. *Am*

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *M*

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal *15 Juli* 2024

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi  
pada tanggal *15 Juli* 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



NOVLY GERET WOWILING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024 NOMOR *3*  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI  
SULAWESI UTARA (*3/W.11/2024*)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT  
DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT MINAHASA TONSEA

I. UMUM

Wilayah Kabupaten Minahasa Utara merupakan bekas wilayah Masyarakat Adat etnis Minahasa sub etnis Tonsea. Dalam beberapa hal terdapat perbedaan antara sub etnis Tonsea dengan sub etnis lainnya, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan mendasar sehingga ciri khas etnis Minahasa masih tetap hidup dan berkembang dalam peradaban masyarakat sub etnis Tonsea hingga kini. Perbedaan yang dapat secara langsung diamati adalah bahasa, di mana masing-masing sub etnis memiliki bahasa dan dialek yang berbeda.


Eksistensi Adat Istiadat sub etnis Tonsea di Kabupaten Minahasa Utara pada saat ini cenderung mulai memudar seiring perkembangan zaman dan arus globalisasi serta mobilisasi kependudukan yang makin dipermudah akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi.

Adat istiadat merupakan salah satu modal Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikembangkan untuk memperkokoh jati diri masyarakat di Minahasa Utara.

Upaya Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat masyarakat dibangun dengan mengedepankan konsep penciptaan stabilitas nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan serta menjaga, melindungi, dan membina Adat Istiadat dan nilai sosial budaya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang telah hidup dan berkembang dalam peradaban masyarakat.

Potensi dan aset Adat Istiadat dan nilai budaya masyarakat sangat besar, namun belum didayagunakan secara optimal. Khususnya dalam memberi fundamen ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Dengan demikian, Pemberdayaan Lembaga Adat pada jenjang Desa/Kelurahan atau kelompok Masyarakat Adat adalah hal penting guna menopang kehidupan masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat ini pemerintah Kabupaten Minahasa Utara harus mulai menginventarisasi Adat Istiadat yang bisa dikembangkan menjadi nilai tambah kekayaan budaya dengan tetap mempertimbangkan sifat karakteristik religius masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat. 

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hak adat” adalah hak-hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dimiliki oleh warga masyarakat berdasar hukum dan norma adat yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan Hukum Adat tertentu.

#### Ayat (7)

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “wilayah adat” adalah satuan tempat di mana adat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat yang bersangkutan.


### Pasal 9

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak kedudukan kehormatan ketua Lembaga Adat dalam menghadiri atau terlibat pada acara resmi atau kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “masyarakat madani” adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.


Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas. 


Pasal 25

Yang dimaksud dengan “nomenklatur bahasa daerah” adalah istilah bahasa daerah Minahasa Tonsea untuk jabatan kepengurusan Lembaga Adat, gelar kehormatan bagi pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat Daerah yang dianggap layak serta istilah lainnya yang terkait dengan Adat Istiadat.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR  
3.